



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Panji Gumilar Alias Nji Bin Chali Miharja
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Munjul Kidul Rt.36 / Rw.06 Desa Curug Kec. Klari
Kab. Karawang Prov. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dwi Panji Gumilar Alias Nji Bin Chali Miharja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI PANJI GUMILAR Als NJI Bin CHALI MIHARJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI PANJI GUMILAR Als NJI Bin CHALI MIHARJA** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja (dengan rincian setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian UPC Kalianda diperoleh berat bruto 15 (lima belas) kilo gram yang mana narkotika golongan I jenis ganja seberat 14.970 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 10 Mei 2021, dan sisanya telah dilakukan penyisihan yaitu 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto akhir 23,9638 gram).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat
- 1 (satu) buah handphone xiaomi warna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam

(Dipergunakan dalam perkara ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30, saat mobil Bus DAMRI warna merah kombinasi nomor polisi BE 2868 BU yang ditumpangi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu melintas di area pemeriksaan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI selaku anggota kepolisian bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian bagasi mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menanyakan kepada sopir mobil Bus tersebut yaitu saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN barang milik siapa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut dan saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN menunjukkan pemiliknya yaitu saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu duduk dikursi nomor 30, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung mengamankan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa 2 (dua) buah dus warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) bungkus dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja tersebut dibawa saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dari Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan akan dibawa ke daerah Tangerang yang nantinya menunggu perintah saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) akan diserahkan kemana narkotika jenis ganja tersebut, yang mana saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan baru diterima saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya melakukan pengembangan menuju ke Tangerang untuk menangkap penerima dari ganja yang dibawa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saat tiba di Merak, saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menelpon saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menginap di hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci untuk menunggu penerima ganja tersebut, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya menuju hotel yang dimaksud dan menunggu di hotel tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.25 wib, saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditelpon dan disuruh oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang akan mengambil ganja tersebut di depan hotel tempat saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menginap, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk turun, sedangkan saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersiap di anak tangga hotel sambil menunggu saudara ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN kembali. Sekira pukul 23.30 wib, seorang laki-laki yaitu terdakwa mengikuti saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke kamar hotel dikarenakan ganja tersebut disimpan di dalam kamar hotel, saat terdakwa menaiki anak tangga hotel tersebut, saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia adalah orang yang akan mengambil ganja tersebut atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) yang dijanjikan upah oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru diterima oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres lamsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis ganja seberat 5 (lima) koligram tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10590.03/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna sebagai Pimpinan Unit, Jajang Apriandi sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 15 (lima belas) kilogram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti dari Kepolisian Resort Lampung Selatan Sektor Penengahan yang ditandatangani Penyidik Rudi Yuwono, telah melakukan penyisihan berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja untuk dikirim ke Lab BNN Lido selanjutnya untuk pembuktian sidang pengadilan, sedangkan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.970 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram disimpan di dalam gudang polres lampung selatan guna pembuktian sidang pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL329CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Jenis sampel : A : Bahan/daun
2. Jumlah sampel : A : 15 sampel
3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A: 31,3361 Gram
4. Berat netto akhir : A : Total sampel A: 23,9638 Gram
5. Ciri-ciri sampel : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan :
A : bahan/daun

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa :

- Sampel Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja seberat 14.970 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 Mei 2021

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30, saat mobil Bus DAMRI warna merah kombinasi nomor polisi BE 2868 BU yang ditumpangi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu melintas di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI selaku anggota kepolisian bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian bagasi mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menanyakan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



kepada sopir mobil Bus tersebut yaitu saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN barang milik siapa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut dan saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN menunjukkan pemiliknya yaitu saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu duduk dikursi nomor 30, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung mengamankan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa 2 (dua) buah dus warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) bungkus dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba ganja tersebut dibawa saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dari Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan akan dibawa ke daerah Tangerang yang nantinya menunggu perintah saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) akan diserahkan kemana narkoba jenis ganja tersebut, yang mana saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan baru diterima saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya melakukan pengembangan menuju ke Tangerang untuk menangkap penerima dari ganja yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saat tiba di Merak, saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menelpon saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menginap di hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci untuk menunggu penerima ganja tersebut, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anggota Sat Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung selatan lainnya menuju hotel yang dimaksud dan menunggu dihotel tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.25 wib, saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditelpon dan disuruh oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang akan mengambil ganja tersebut di depan hotel tempat saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menginap, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk turun, sedangkan saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersiap di anak tangga hotel sambil menunggu saudara ABDUL MUIS Als ADUL Bin SOBIRIN kembali. Sekira pukul 23.30 wib, seorang laki-laki yaitu terdakwa mengikuti saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke kamar hotel dikarenakan ganja tersebut disimpan di dalam kamar hotel, saat terdakwa menaiki anak tangga hotel tersebut, saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia adalah orang yang akan mengambil ganja tersebut atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) yang dijanjikan upah oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru diterima oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres lamsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis ganja seberat 5 (lima) koligram tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10590.03/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna sebagai Pimpinan Unit, Jajang Apriandi sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 15 (lima belas) kilogram.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti dari Kepolisian Resort Lampung Selatan Sektor Penengahan yang ditandatangani Penyidik Rudi Yuwono, telah melakukan penyisihan berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja untuk dikirim ke Lab BNN Lido selanjutnya untuk pembuktian sidang pengadilan, sedangkan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.970 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram disimpan di dalam gudang polres lampung selatan guna pembuktian sidang pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :PL329CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. Jenis sampel : A : Bahan/daun
 2. Jumlah sampel : A : 15 sampel
 3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A: 31,3361 Gram
 4. Berat netto akhir : A : Total sampel A: 23,9638 Gram
 5. Ciri-ciri sampel : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan :
A : bahan/daun
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa :
- Sampel Bahan/daun tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja seberat 14.970 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 Mei 2021

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



1. Saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI selaku anggota kepolisian bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan orang dan barang di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan saat itu saksi dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI memberhentikan mobil Bus DAMRI warna merah kombinasi dengan nomor polisi BE 2868 BU dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya, yang mana saat dilakukan pemeriksaan pada bagian bagasi mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menanyakan kepada sopir mobil Bus tersebut yaitu saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN barang milik siapa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut dan saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN menunjukkan pemiliknya yaitu saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu duduk dikursi nomor 30, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung mengamankan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN, kemudian saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN menerangkan bahwa 2 (dua) buah dus warna cokelat yang berisikan 15 (lima belas) bungkus dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja tersebut dibawa saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dari Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan akan dibawa ke daerah Tangerang yang nantinya menunggu perintah saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) akan diserahkan kemana narkotika jenis ganja tersebut, yang mana saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan baru diterima saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya melakukan pengembangan menuju ke Tangerang untuk menangkap penerima dari ganja yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN tersebut, saat tiba di Merak, saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menelpon saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dan menyuruh terdakwa untuk menginap di hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci untuk menunggu penerima ganja tersebut.

- Bahwa saksi dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya menuju hotel yang dimaksud dan menunggu di hotel tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.25 wib, saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN ditelpon dan disuruh oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang akan mengambil ganja tersebut di depan hotel tempat saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN menginap, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN untuk turun, sedangkan saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersiap di anak tangga hotel sambil menunggu saksi ABDUL MUIS Als ADUL Bin SOBIRIN kembali. Sekira pukul 23.30 wib, seorang laki-laki yaitu terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA mengikuti saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN menuju ke kamar hotel dikarenakan ganja tersebut disimpan di dalam kamar hotel, saat terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA menaiki anak tangga hotel tersebut, saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA dan setelah diinterogasi terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA mengakui bahwa ia adalah orang yang akan mengambil ganja tersebut atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) yang dijanjikan upah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru diterima oleh terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dan terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres lamsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi selaku anggota kepolisian bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan orang dan barang di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan saat itu saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi memberhentikan mobil Bus DAMRI warna merah kombinasi dengan nomor polisi BE 2868 BU dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya, yang mana saat dilakukan pemeriksaan pada bagian bagasi mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menanyakan kepada sopir mobil Bus tersebut yaitu saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN barang milik siapa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut dan saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN menunjukkan pemiliknya yaitu saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu duduk dikursi nomor 30, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung mengamankan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN, kemudian saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung selatan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN mengaku bahwa 2 (dua) buah dus warna cokelat yang berisikan 15 (lima belas) bungkus dilakban coklat berisikan bahan/daun narkotika ganja tersebut dibawa saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dari Panyabungan kabupaten Mandailing Natar atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan akan dibawa ke daerah Tangerang yang nantinya menunggu perintah saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) akan diserahkan kemana narkotika jenis ganja tersebut, yang mana saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan baru diterima saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya melakukan pengembangan menuju ke Tangerang untuk menangkap penerima dari ganja yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN tersebut, saat tiba di Merak, saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menelpon saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dan menyuruh terdakwa untuk menginap di hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci untuk menunggu penerima ganja tersebut, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, saksi bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya menuju hotel yang dimaksud dan menunggu di hotel tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.25 wib, saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN ditelpon dan disuruh oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang akan mengambil ganja tersebut di depan hotel tempat saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN menginap, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN untuk turun, sedangkan saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersiap di anak tangga hotel sambil menunggu saksi ABDUL MUIS Als ADUL Bin SOBIRIN kembali. Sekira pukul 23.30 wib, seorang laki-laki yaitu terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA mengikuti

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN menuju ke kamar hotel dikarenakan ganja tersebut disimpan di dalam kamar hotel.

- Bahwa saat terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA menaiki anak tangga hotel tersebut, saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA dan setelah diinterogasi terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA mengakui bahwa ia adalah orang yang akan mengambil ganja tersebut atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) yang dijanjikan upah oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru diterima oleh terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN dan terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres lamsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Saksi ABDUL MUIS Als ADUL Bin SOBIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi ditelpon oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil ganja sebanyak 15 (lima belas) kilogram di taman kota panyabungan kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dan menjanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi menerima pekerjaan tersebut, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 06.00 wib saksi menerima tiket pesawat dan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO), kemudian saksi langsung berangkat ke Bandara Internasional Soekarno – Hatta dan terbang naik pesawat menuju Bandara Internasional Minangkabau, setelah sampai di Bandara Internasional Minangkabau saksi langsung menelepon saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk memberitahu bahwa saksi sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau, setelah itu saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menyuruh saksi untuk menggunakan grab car menuju ke PT. ALS kota Padang dan setelah saksi tiba di PT. ALS kota Padang selanjutnya saudara RIO Als SENJA

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum tertangkap/DPO) menyuruh saksi untuk membeli tiket Bus ALS menuju ke Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dan saksi langsung berangkat menuju ke Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan Bus ALS, setelah sampai di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi diarahkan oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menginap di Hotel Istana dekat Taman Kota Panyabungan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) kembali menelpon saksi dan mengarahkan saksi untuk menuju ke Taman Kota Panyabungan pada pukul 14.00 wib untuk mengambil 2 (dua) buah kotak kardus berisikan ganja di dekat Air mancur pintu masuk Taman Kota Panyabungan, dan setelah saksi sampai di Taman Kota Panyabungan tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi ditelpon oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) lagi dan mengatakan bahwa kardus tersebut sudah bisa diambil di dekat air mancur yang berada di Pintu masuk Taman Kota Panyabungan dan jika sudah diambil saksi disuruh langsung menuju ke Pull Bus ALS dengan tujuan ke Lampung. Kemudian saksi langsung mengambil 2 (dua) buah kardus yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan langsung menuju ke Pull Bus ALS daerah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Setelah saksi membeli tiket bus Als kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi berangkat menaiki Bus ALS menuju Lampung dan 2 (dua) buah kardus yang berisi narkotika jenis ganja tersebut saksi letakkan di bagasi sebelah kiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi tiba di daerah Rajabasa Kota Bandar Lampung dan saksi menuju ke alfamart untuk membeli lakban, pisau carter dan gunting dengan tujuan untuk membungkus 2 (dua) buah kotak kardus tersebut agar tidak basah jika terkena air, kemudian saksi langsung membungkus kedua kardus tersebut dengan lakban dan saksi langsung mengabari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) bahwa saksi sudah tiba di Lampung, lalu saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) mengirim saksi bookingan Tiket Bus Damri atas nama saksi keberangkatan pukul 10.00 wib, dan saksi langsung menuju kantor DAMRI yang berada di Tanjung Karang dengan menggunakan *grab car*, saat tiba di kantor DAMRI saksi langsung *check in* bookingan tiket dari saudara RIO Als SENJA (Belum

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap/DPO) dan mengabari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) bahwa saksi sudah di kantor DAMRI. Kemudian saksi memasukkan 2 (dua) buah kardus yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam bagasi sebelah kiri mobil Bus yang akan dinaiki saksi yaitu mobil Bus DAMRI warna merah kombinasi dengan nomor polisi BE 2868 BU, dan saat mobil Bus DAMRI yang dikendarai saksi melintas di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 12.30 Wib mobil Bus yang dikendarai saksi tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI selaku anggota kepolisian bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya, yangmana saat dilakukan pemeriksaan pada bagian bagasi mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menanyakan kepada sopir mobil Bus tersebut yaitu saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN barang milik siapa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut dan saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN menunjukkan pemiliknya yaitu saksi yang saat itu duduk dikursi nomor 30, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung mengamankan saksi berikut barang bukti dan setelah diinterogasi saksi menerangkan bahwa 2 (dua) buah dus warna cokelat yang berisikan 15 (lima belas) bungkus dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba ganja tersebut dibawa saksi dari Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan akan dibawa ke daerah Tangerang yang nantinya menunggu perintah saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) akan diserahkan kemana narkoba jenis ganja tersebut, yang mana saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan baru diterima saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-

Bahwa selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya dengan membawa saksi melakukan pengembangan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Tangerang untuk menangkap penerima dari ganja yang dibawa oleh saksi tersebut, saat tiba di Merak, saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk menginap di hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci untuk menunggu penerima ganja tersebut, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya menuju hotel yang dimaksud dan menunggu dihotel tersebut.

-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.25 wib, saksi ditelpon dan disuruh oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang akan mengambil ganja tersebut di depan hotel tempat saksi menginap, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menyuruh saksi untuk turun, sedangkan saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersiap di anak tangga hotel sambil menunggu saksi kembali. Sekira pukul 23.30 wib, seorang laki-laki yaitu terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA mengikuti saksi menuju ke kamar hotel dikarenakan ganja tersebut disimpan di dalam kamar hotel, saat terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA menaiki anak tangga hotel tersebut, saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA dan setelah diinterogasi terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA mengakui bahwa ia adalah orang yang akan mengambil ganja tersebut atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) yang dijanjikan upah oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru diterima oleh terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan terdakwa DWI PANJI GUMILAR Alias NJI Bin CHALI MIHARJA berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres lamsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-

Bahwa berat 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 15 (lima belas) kilogram.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membawa ganja atas perintah sdr.RIO Als SENJA (DPO), sebelumnya berjumlah 10 Kg (sepuluh) kilogram yang saat itu dijanjikan upah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun saksi baru menerima Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.30 wib di Wisma Bogenfil yang beralamatkan di Karawaci Tangerang. Dan terdakwa ditangkap pada saat itu seorang diri.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang menemui saksi ABDUL MUIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. RIO als SENJA (dpo).

- Bahwa terdakwa mengambil ganja tersebut untuk terdakwa bawa kembali ke Purwakarta atas perintah sdr.RIO al SENJA (dpo)

- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh sdr. RIO als SENJA (dpo) untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 17.30 wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa.

- Bahwa cara sdr. RIO als SENJA (dpo) memerintahkan terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dengan cara pertama-tama sekira jam 17.30 wib sdr. RIO als SENJA (dpo) menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan isi chat "kang lagi apa" terdakwa jawab "baru pulang kerja". "sibuk gak" terdakwa jawab "lumayan lah, tp alhamdulillah lagi nyantai sekarang". "bisa bantu gak" terdakwa jawab "bantu apa kang". "ke Wisma Bogenfil karawaci kang tapi pakai mobil" terdakwa jawab "oh gau tuh kang, nanti saya kabarin lagi". Sekira jam 20.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. RIO als SENJA (dpo) dengan menelfon terdakwa menggunakan aplikasi Messenger dengan nama Messenger Senja ke Messenger dengan nama Dwi Panji Gumilar dengan isi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan “gimana kang tiasa tek” terdakwa jawab “tiasa kang”. Ayo sok kang angkat ayena” terdakwa jawab “nuhun”.

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah terdakwa menerima chat dan telfon messenger dari sdr. RIO als SENJA (dpo) selanjutnya sekira jam 21.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Wisma Bogenfil Karawaci

- Bahwa terdakwa berangkat ke Karawaci menggunakan kendaraan taksi online Grab seorang diri

- Bahwa sebelum terdakwa memesan Grab Car, saudara RIO als SENJA (DPO) mengirimkan maps melalui messenger. Tempat persisnya di Wisma Bogenvile, Karawaci, Kota Tangerang. Yang akan terdakwa temui di Wisma Bogenvile adalah saksi ABDUL MUIS

- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil narkoba jenis ganja atas perintah sdr. RIO als SENJA (dpo) untuk

- Bahwa narkoba jenis ganja yang terdakwa ambil dari saksi ABDUL MUIS di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang yang terdakwa ketahui dari sdr. RIO als SENJA (dpo) sebanyak 2 (dua) kardus namun setelah di terangkan oleh Polisi narkoba jenis ganja tersebut memang 2 (dua) kardus yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang dilakban warna coklat

- Bahwa saudara RIO Als SENJA menyuruh terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah kardus berisikan ganja dari saksi ABDUL MUIS ke purwakarta dengan memesan grab car. Jika sudah sampai di Purwakarta, RIO als SENJA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengabarinya dikarenakan nanti 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dari Jawa Timur yang akan menentukan titik lokasi terdakwa bertemu

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. RIO als SENJA (dpo). Dan terdakwa dijanjikan upah sdr. RIO als SENJA (dpo) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menerima upah dari yang dijanjikan oleh sdr. RIO als SENJA (dpo) dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang baru terdakwa terima baru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menerima upah dari sdr. RIO als SENJA (dpo) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara saudara RIO Als SENJA (DPO) mengirimkan kode tarik tunai dari BCA. Kemudian terdakwa ke mesin ATM BCA dan memilih menu transaksi tanpa kartu, lalu memasukkan nomor handphone saudara RIO Als (DPO) dan memasukkan kode yang telah diberikan oleh RIO Als (DPO).

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 18.30 wib sdr. RIO als SENJA menghubungi terdakwa melalui chat telfon menawarkan terdakwa untuk mengambil ganja. Pada saat itu sdr. RIO als SENJA memberikan informasi bahwa ganja yang akan diambil di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat menggunakan grabcar ke Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setiba di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang pada jam 23.30 wib terdakwa langsung bertemu dengan saksi ABDUL MUIS dan sempat menegor saksi ABDUL MUIS di depan Wisma lalu terdakwa diajak masuk oleh saksi ABDUL MUIS ke dalam wisma dan langsung ditangkap oleh Polisi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan

- Bahwa sepengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut milik sdr. RIO als SENJA

- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa ABDUL MUIS saat pertama kali bertemu dan langsung terlihat akrab saat bertemu ialah atas arahan sdr.RIO als SENJA yang saat itu mengirim foto saksi ABDUL MUIS dan sdr.RIO als SENJA mengatakan jika sudah bertemu langsung pura-pura sudah akrab saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi A de Charge / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10590.03/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna sebagai Pimpinan Unit, Jajang Apriandi sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 15 (lima belas) kilogram.

- berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti dari Kepolisian Resort Lampung Selatan Sektor Penengahan yang ditandatangani Penyidik Rudi Yuwono, telah melakukan penyisihan berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja untuk dikirim ke Lab BNN Lido selanjutnya untuk pembuktian sidang pengadilan, sedangkan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.970 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) gram disimpan di dalam gudang polres lampung selatan guna pembuktian sidang pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL329CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Jenis sampel : A : Bahan/daun
2. Jumlah sampel : A : 15 sampel
3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A: 31,3361 Gram
4. Berat netto akhir : A : Total sampel A: 23,9638 Gram
5. Ciri-ciri sampel : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan :
A : bahan/daun

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa : Sampel Bahan/daun tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja
- 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat
- 1 (satu) buah handphone xiaomi warna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.30 wib di Wisma Bogenfil yang beralamatkan di Karawaci Tangerang. Dan terdakwa ditangkap pada saat itu seorang diri.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang menemui saksi ABDUL MUIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. RIO als SENJA (dpo).

- Bahwa benar terdakwa mengambil ganja tersebut untuk terdakwa bawa kembali ke Purwakarta atas perintah sdr. RIO al SENJA (dpo)

- Bahwa benar terdakwa diperintahkan oleh sdr. RIO als SENJA (dpo) untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 17.30 wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa.

- Bahwa benar cara sdr. RIO als SENJA (dpo) memerintahkan terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dengan cara pertama-tama sekira jam 17.30 wib sdr. RIO als SENJA (dpo) menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan isi chat "kang lagi apa" terdakwa jawab "baru pulang kerja". "sibuk gak" terdakwa jawab "lumayan lah, tp alhamdulillah lagi nyantai sekarang". "bisa bantu gak" terdakwa jawab "bantu apa kang".

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ke Wisma Bogenfil karawaci kang tapi pakai mobil” terdakwa jawab “oh gau tuh kang, nanti saya kabarin lagi”. Sekira jam 20.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. RIO als SENJA (dpo) dengan menelfon terdakwa menggunakan aplikasi Messenger dengan nama Messenger Senja ke Messenger dengan nama Dwi Panji Gumilar dengan isi percakapan “gimana kang tiasa tek” terdakwa jawab “tiasa kang”. Ayo sok kang angkat ayena” terdakwa jawab “nuhun”.

- Bahwa benar yang terdakwa lakukan setelah terdakwa menerima chat dan telfon messenger dari sdr. RIO als SENJA (dpo) selanjutnya sekira jam 21.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Wisma Bogenfil Karawaci

- Bahwa benar terdakwa berangkat ke Karawaci menggunakan kendaraan taksi online Grab seorang diri

- Bahwa benar sebelum terdakwa memesan Grab Car, saudara RIO als SENJA (DPO) mengirimkan maps melalui messenger. Tempat persisnya di Wisma Bogenvile, Karawaci, Kota Tangerang. Yang akan terdakwa temui di Wisma Bogenvile adalah saksi ABDUL MUIS

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mengambil narkoba jenis ganja atas perintah sdr. RIO als SENJA (dpo) untuk

- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang terdakwa ambil dari saksi ABDUL MUIS di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang yang terdakwa ketahui dari sdr. RIO als SENJA (dpo) sebanyak 2 (dua) kardus namun setelah di terangkan oleh Polisi narkoba jenis ganja tersebut memang 2 (dua) kardus yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang dilakban warna coklat

- Bahwa benar saudara RIO Als SENJA menyuruh terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah kardus berisikan ganja dari saksi ABDUL MUIS ke purwakarta dengan memesan grab car. Jika sudah sampai di Purwakarta, RIO als SENJA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengabarinya dikarenakan nanti 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dari Jawa Timur yang akan menentukan titik lokasi terdakwa bertemu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. RIO als SENJA (dpo). Dan terdakwa dijanjikan upah sdr. RIO als SENJA (dpo) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sudah menerima upah dari yang dijanjikan oleh sdr. RIO als SENJA (dpo) dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang baru terdakwa terima baru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar cara terdakwa menerima upah dari sdr. RIO als SENJA (dpo) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara saudara RIO Als SENJA (DPO) mengirimkan kode tarik tunai dari BCA. Kemudian terdakwa ke mesin ATM BCA dan memilih menu transaksi tanpa kartu, lalu memasukan nomor handphone saudara RIO Als (DPO) dan memasukan kode yang telah diberikan oleh RIO Als (DPO).

- Bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 18.30 wib sdr. RIO als SENJA menghubungi terdakwa melalui chat telfon menawarkan terdakwa untuk mengambil ganja. Pada saat itu sdr. RIO als SENJA memberikan informasi bahwa ganja yang akan diambil di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat menggunakan grabcar ke Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setiba di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang pada jam 23.30 wib terdakwa langsung bertemu dengan saksi ABDUL MUIS dan sempat menegor saksi ABDUL MUIS di depan Wisma lalu terdakwa diajak masuk oleh saksi ABDUL MUIS ke dalam wisma dan langsung ditangkap oleh Polisi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan

- Bahwa benar sepengakuan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut milik sdr. RIO als SENJA

- Bahwa benar terdakwa mengenal terdakwa ABDUL MUIS saat pertama kali bertemu dan langsung terlihat akrab saat bertemu ialah atas arahan sdr. RIO als SENJA yang saat itu mengirim foto saksi ABDUL MUIS dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.RIO als SENJA mengatakan jika sudah bertemu langsung pura-pura sudah akarab saja.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat;**
3. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Dwi Panji Gumilar Alias Nji Bin Chali Miharja** yang masing-masing telah membenarkan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Dwi Panji Gumilar Alias Nji Bin Chali Miharja dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30, saat mobil Bus DAMRI warna merah kombinasi nomor polisi BE 2868 BU yang ditumpangi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu melintas di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI selaku anggota kepolisian bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan lainnya, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian bagasi mobil tersebut terdapat 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menanyakan kepada sopir mobil Bus tersebut yaitu saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN barang milik siapa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut dan saksi HERRIY SAPUTRA Bin SYARIPUDIN menunjukkan pemiliknya yaitu saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu duduk dikursi nomor 30, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung mengamankan saksi ABDUL MUIS

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung selatan untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa 2 (dua) buah dus warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) bungkus dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja tersebut dibawa saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dari Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan akan dibawa ke daerah Tangerang yang nantinya menunggu perintah saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) akan diserahkan kemana narkotika jenis ganja tersebut, yang mana saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan baru diterima saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya melakukan pengembangan menuju ke Tangerang untuk menangkap penerima dari ganja yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saat tiba di Merak, saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menelpon saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menginap di hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci untuk menunggu penerima ganja tersebut, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya menuju hotel yang dimaksud dan menunggu dihotel tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.25 wib, saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditelpon dan disuruh oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang akan mengambil ganja tersebut di depan hotel tempat saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menginap, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk turun, sedangkan saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersiap di anak tangga hotel sambil menunggu saudara ABDUL MUIS Als ADUL Bin SOBIRIN kembali. Sekira pukul 23.30 wib, seorang laki-laki yaitu terdakwa mengikuti saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke kamar hotel dikarenakan ganja tersebut disimpan di dalam kamar hotel, saat terdakwa menaiki anak tangga hotel tersebut, saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia adalah orang yang akan mengambil ganja tersebut atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) yang dijanjikan upah oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru diterima oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres lamsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 18.30 wib sdr. RIO als SENJA menghubungi terdakwa melalui chat telfon menawarkan terdakwa untuk mengambil ganja. Pada saat itu sdr. RIO als SENJA memberikan informasi bahwa ganja yang akan diambil di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat menggunakan grabcar ke Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setiba di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang pada jam 23.30 wib terdakwa langsung bertemu dengan saksi ABDUL MUIS dan sempat menegor saksi ABDUL MUIS di depan Wisma lalu terdakwa diajak masuk oleh saksi ABDUL MUIS ke dalam wisma dan langsung ditangkap oleh Polisi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa setelah diinterogasi saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa 2 (dua) buah dus warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) bungkus dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika ganja tersebut dibawa saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dari Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan akan dibawa ke daerah Tangerang yang nantinya menunggu perintah saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) akan diserahkan kemana narkotika jenis ganja tersebut, yang mana saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) dan baru diterima saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya melakukan pengembangan menuju ke Tangerang untuk menangkap penerima dari ganja yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saat tiba di Merak, saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) menelpon saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menginap di hotel OYO Bougenville Syariah Karawaci untuk menunggu penerima ganja tersebut, selanjutnya saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersama saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung selatan lainnya menuju hotel yang dimaksud dan menunggu di hotel tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.25 wib, saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditelpon dan disuruh oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang akan mengambil ganja tersebut di depan hotel tempat saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menginap, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI menyuruh saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk turun, sedangkan saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI bersiap di anak tangga hotel sambil menunggu saudara ABDUL MUIS Als ADUL Bin SOBIRIN kembali. Sekira pukul 23.30 wib, seorang laki-laki yaitu terdakwa mengikuti saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke kamar hotel dikarenakan ganja tersebut disimpan di dalam kamar hotel, saat terdakwa menaiki anak tangga hotel tersebut, saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN FADLI langsung melakukan penangkapan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia adalah orang yang akan mengambil ganja tersebut atas perintah dari saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) yang dijanjikan upah oleh saudara RIO Als SENJA (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru diterima oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Sat narkoba polres lamsel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 18.30 wib sdr. RIO als SENJA menghubungi terdakwa melalui chat telfon menawarkan terdakwa untuk mengambil ganja. Pada saat itu sdr. RIO als SENJA memberikan informasi bahwa ganja yang akan diambil di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat menggunakan grabcar ke Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang. Setiba di Wisma Bogenvile, Karawaci, Tangerang pada jam 23.30 wib terdakwa langsung bertemu dengan saksi ABDUL MUIS dan sempat menegor saksi ABDUL MUIS di depan Wisma lalu terdakwa diajak masuk oleh saksi ABDUL MUIS ke dalam wisma dan langsung ditangkap oleh Polisi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) jenis ganja seberat 5 (lima) koligram tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10590.03/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna sebagai Pimpinan Unit, Jajang Apriandi sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto **15 (lima belas) kilogram.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat
- 1 (satu) buah handphone xiaomi warna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam

oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah digunakan untuk atau setidaknya tidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan tetapi barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam perkara an ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN maka dikembalikan ke Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dwi Panji Gumilar Alias Nji Bin Chali Miharja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Dwi Panji Gumilar Alias Nji Bin Chali Miharja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat
 - 1 (satu) buah handphone xiaomi warna hitam

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam

(Dipergunakan dalam perkara ABDUL MUIS Alias ADUL Bin SOBIRIN)

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansyah, S.H.